



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan atas pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar harus dilakukan secara transparan, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Menetapkan Pemerintah Daerah Menyusun dan menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022;

Mengingat...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008](#) tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009](#) tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

7. Peraturan...

7. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021](#) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
8. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021](#) tentang petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
9. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018](#) Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

7. Satuan...

7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
13. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
14. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
15. Surat Tanda Kelulusan (STK) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus.

16. Orang...

16. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
17. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain.
18. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Tanda Kelulusan (STK), atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus.
19. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.
20. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar.
21. Seleksi penerimaan peserta didik baru ditentukan sesuai dengan jalur pendaftaran.
22. Kutipan Akta kelahiran adalah Dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud adalah sebagai pedoman bagi Sekolah dalam pelaksanaan PPDB.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai berikut :
  - a. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan Pendidikan yang sebaik-baiknya.
  - b. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.
  - c. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus atau inklusif.

d. Memberikan...

- d. Memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan TK, SD dan SMP secara tertib, terarah dan berkualitas.

### BAB III

#### TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan

##### Pasal 3

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

##### Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
  - a. 7 (tujuh) tahun atau;
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Calon peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima menjadi calon peserta didik sepanjang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi dari psikolog profesional.
- (4) Usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dapat diketahui dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

##### Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru untuk kelas 7 (tujuh) SMP sebagai berikut :
  - a. berusia...

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  - b. telah lulus SD / SDLB / SLB Tingkat Dasar / MI/ Program Paket A;
  - c. memiliki Ijazah SD atau bentuk lain yang sederajat dan Surat Tanda Kelulusan atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah ; dan
- (2) Usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diketahui dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

#### Pasal 6

- (1) Daya tampung peserta didik setiap Sekolah, disesuaikan dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Jumlah rombongan belajar dalam sekolah ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional.
- (3) Untuk jenjang TK, daya tampung calon peserta didik baru dalam sekolah paling banyak 15 orang dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (4) Untuk jenjang SD, daya tampung calon peserta didik baru dalam sekolah paling banyak 28 orang dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (5) Untuk jenjang SMP, daya tampung calon peserta didik baru dalam sekolah paling banyak 32 orang dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

#### Bagian Kedua

##### Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.

Pasal...

## Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk:
  - a. Sekolah berasrama;
  - b. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - c. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

## Paragraf 2

### Jalur zonasi

## Pasal 9

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) untuk jenjang SD, 50 % (lima puluh persen) untuk jenjang SMP, dari daya tampung Sekolah,
- (2) Jalur zonasi diprioritaskan bagi calon peserta didik dengan jarak tempat tinggal terdekat dari Sekolah,
- (3) Perhitungan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah radius antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah,
- (4) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas,
- (5) Tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan sejak tanggal pendaftaran PPDB,
- (6) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili,

(7) Sekolah...



- (7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah daerah yang sama dengan Sekolah asal.

#### Pasal 10

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi oleh Dinas pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan, termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas wajib memastikan bahwa semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan kelompok atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.
- (7) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau.

#### Pasal 11

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

(2) Selain...

- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

#### Paragraf 3

#### Jalur afirmasi

#### Pasal 12

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (3) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan :
  - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

#### Paragraf 4

#### Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

#### Pasal 13

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

(2) Jalur...

- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi dari sekolah dengan acuan perpindahan tugas orang tua/wali.
- (3) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (4) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk orangtua/wali mengajar.

#### Paragraf 5

#### Jalur Prestasi

#### Pasal 14

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.
- (2) Jalur prestasi diperuntukan bagi para calon peserta didik yang memiliki prestasi ditentukan berdasarkan :
  - a. rapor yang ditentukan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir, peserta didik dari sekolah asal dan/atau;
  - b. prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;
  - c. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa fotocopy sertifikat/piagam dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

#### Pasal 15

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan PPDB  
Paragraf 1  
Tahap Pelaksanaan PPDB  
Pasal 16

Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Paragraf 2

Pengumuman pendaftara penerimaan calon peserta didik baru

Pasal 17

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali, atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan /Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf d melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf...

Paragraf 3  
Pendaftaran  
Pasal 18

- (1) Pendaftaran PPDB dapat dilaksanakan secara :
  - a. Luar jaringan (luring)/manual; atau
  - b. Dalam jaringan (daring)/Sistem *Real Time Online* (RTO).
  - c. Penggabungan luar jaringan (luring)/manual dan dalam jaringan (daring)/ Sistem *Real Time Online* (RTO).
- (2) PPDB secara luar jaringan (luring)/manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara calon peserta didik mendaftar langsung di Sekolah yang dipilih.
- (3) Pendataan dan seleksi calon peserta didik secara luar jaringan (luring)/manual dilakukan secara manual dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Pelaksanaan PPDB secara luar jaringan (luring)/manual untuk mencegah penyebaran Covid-19, PPDB secara luar jaringan (luring)/manual wajib mengikuti protokol kesehatan;
- (5) PPDB dalam jaringan (daring)/ Sistem *Real Time Online* (RTO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara calon peserta didik mengikuti sistem pemrosesan data dan seleksi secara *online*.
- (6) Pelaksanaan secara penggabungan luar jaringan (luring)/manual dan dalam jaringan (daring)/ Sistem *Real Time Online* (RTO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara calon peserta didik mendaftar langsung di Sekolah yang dipilih dan didampingi oleh operator sekolah untuk melakukan pendaftaran dalam jaringan (daring)/ Sistem *Real Time Online* (RTO).

Pasal 19

- (1) PPDB untuk Taman Kanak-Kanak dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).
- (2) PPDB untuk SD dan SMP dapat dilaksanakan dengan mekanisme gabungan luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring).

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring) melalui laman <https://ppdbbintan.id>

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 20

- a. Seleksi jalur zonasi, Jalur Afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  1. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
  2. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- c. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- d. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 22

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dinas...

- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

#### Pasal 23

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

#### Pasal 24

- (1) Seleksi jalur prestasi akademik berdasarkan jumlah nilai raport lima semester terakhir semua mata pelajaran kelompok A. Non akademik hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Paragraf 5  
Pengumuman Penetapan  
Pasal 25

- (3) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (4) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (5) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6  
Daftar Ulang Dan Pendataan Ulang  
Pasal 26

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

BAB IV  
BIAYA  
Pasal 27

- (1) Sekolah dilarang :
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB V...



## BAB V

### PEMBINAAN, PENGAWASAN PELAPORAN, DAN EVALUASI

#### Pasal 28

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan atas penyelenggaraan PPDB di daerah.
- (2) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (5) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.
- (6) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (7) Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

## BAB VI

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 29

- (1) TK dan Sekolah tidak boleh menetapkan peraturan PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Sekolah, Guru, dan/atau Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi administratif.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan pada peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

BAB VII...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2020 (Berita Daerah tahun 2020 no 35) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 19

